

OPERATOR - SIRUP - LPSE

2020

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 09/HK.03.2-Kpt/7301/Sek.Kab/I/2020,

5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

ABSTRAK: Dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2018; UU No. 17 Tahun 2017; Perpres No. 54 Tahun 2010; Perpres No. 16 Tahun 2018; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 27 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 20 Tahun 2013; PKPU No. 15 Tahun 2018.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Penetapan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 beserta tugas dan tanggung jawabnya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2020

